



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25611
TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : **05/ DPRD-PS/III/2018**

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LAIN DPRD KABUPATEN PESISIR
SELATAN (PANITIA KHUSUS)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pasal 165 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01/DPRD-PS/2018 atas perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tidak dapat dilakukan oleh suatu alat kelengkapan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD pada Hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 disepakati Membentuk Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II tentang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
- c. bahwa Anggota Panitia Khusus yang di bentuk tersebut di usulkan oleh masing-masing Fraksi;
- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud Poin (a), (b) dan (c) diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

- 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diroboh terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01/DPRD-PS/2018 atas perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Jum'at tanggal 29 Maret 2017.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus);
- KEDUA** : Alat Kelengkapan lain (Panitia Khusus) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II tentang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017;
- KEDUA** Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, terlampir dalam keputusan ini;

- KETIGA** : Tugas Panitia Khusus I melakukan pembahasan dengan OPD dibawah Pengawasan Komisi I dan IV sedangkan Panitia Khusus II melakukan Pembahasan dengan OPD dibawah Pengawasan Komisi II dan III ;
- KEEMPAT** Dalam melakukan pembahasan Panitia Khusus dapat melakukan Hering dengan OPD, kunjungan lapangan, kunjungan kerja dalam Propinsi dan kunjungan kerja luar Propinsi ;
- KELIMA** : Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II setelah melakukan pembasan dengan OPD terkait agar dapat membuat laporan/ rekomendasi dan menyampaikannya pada Rapat Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 pada sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 29 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Wakil Ketua,



HERPI DAMSON. BA. S.IP

Lampiran I

Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus I)

Tentang Pembahasan LKPj Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Nomor : 05 /DPRD-PS/III/2018

Tanggal : 29 Maret 2018

No	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	2	4	3
1.	Dedi Rahmanto Putra, S. IP	GOLKAR	Koordinator
2.	Herpi Damson, BA., S. IP	GERINDRA	Koordinator
3.	Drs. Pardinal Dt. Tan Kiamek	GERINDRA	Ketua
4	Welly Hendra, A.Md	HANURA	Wakil Ketua
5	Efrianto, Dt Rajo Panjang, S.Si	PKS	Sekretaris
6	Hadiyon, SH,. MH	GOLKAR	Anggota
7	Zarfi Deson, SH	GOLKAR	Anggota
8	Surya Nusa, SH	GOLKAR	Anggota
9	Hakimin	GERINDRA	Anggota
10	Asril Dt. Putih, S. IP	NASDEM	Anggota
11	Zainal Arifin	NASDEM	Anggota
12	Darwiadi, SH	PAN	Anggota
13	Defri Joni, SE	PAN	Anggota
14	Yuli Alber Rozi, S.IP	HANURA	Anggota
15	Igun Pradifta, S. IP	PKS	Anggota
16	Irva Duva Basir	DEMOKRAT	Anggota
17	Basri. R. Ama.,Pd	DEMOKRAT	Anggota
18	Marwan Anas, SE	PPP	Anggota
19	Aswadi	PPP	Anggota
20	Sri Kumala Dewi, S. Pdi	BPB	Anggota
21	Yusli Mardan, A. Md	BPB	Anggota
22	Alkisman Nurman, S.IP	BPB	Anggota

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 29 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESIR SELATAN

Wakil Ketua,



HERPI DAMSON. BA. S.IP

Lampiran II

Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus II)

Tentang Pembahasan LKPj Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Nomor : 05 /DPRD-PS/III/2018

Tanggal : 29 Maret 2018

No	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	2	4	3
1.	H. Aprial Habas, SH., MH	NASDEM	Koordinator
2.	Rasmil Murtadha, S. IP	PAN	Koordinator
3.	Julianavia, SH., M.Si	PPP	Ketua
4	Syafril Saputra	GOLKAR	Wakil Ketua
5	Benny Jovial, SP	PKS	Sekretaris
6	Meni Mardanus, S. Pi	GOLKAR	Anggota
7	Harianto	GERINDRA	Anggota
8	Aprinal Tanjung, SH	GERINDRA	Anggota
9	Firdiis, M. Sos., M.Si, Dt Rajo Penghulu	NASDEM	Anggota
10	Dani Sopian, SH	NASDEM	Anggota
11	Nuzirwan, SH	PAN	Anggota
12	Kusmanto, S. IP	PAN	Anggota
13	Sariyanto, S.Ag	HANURA	Anggota
14	Nasrul Hartono, S. IP	HANURA	Anggota
15	Ermiwati	HANURA	Anggota
16	Pardis, A. Md	PKS	Anggota
17	Ikal Jonedi	DEMOKRAT	Anggota
18	Awarisman Letok	DEMOKRAT	Anggota
19	Jamalus Yatim	DEMOKRAT	Anggota
20	Drs. Erman Sawar	PPP	Anggota
21	Fetmadarni	BPB	Anggota
22	Pirin. S	BPB	Anggota

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 29 Maret 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
Wakil Ketua,


HERPI DAMSON. BA. S.IP